



**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 44 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SEKRETARIS PRIBADI DAN AJUDAN PEJABAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas Sebagai Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 10);
  16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 11);
  17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SEKRETARIS PRIBADI DAN AJUDAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
3. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretaris Pribadi adalah Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati Trenggalek.
7. Ajudan adalah Ajudan Bupati Trenggalek dan Wakil Bupati Trenggalek.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Tambahan penghasilan adalah uang yang diterima karena beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang dinilai melampaui beban kerja normal.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pribadi dan Ajudan.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk :
  - a. meningkatkan kinerja bagi Sekretaris Pribadi dan Ajudan Bupati;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan/pejabat;
  - c. menghindari penyalahgunaan wewenang sebagai Sekretaris Pribadi dan Ajudan dalam melaksanakan tugas.

## BAB III

### BESARAN

#### Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Ajudan Bupati sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah );
  - b. Sekretaris Pribadi Bupati sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah );
  - c. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - d. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - e. Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah );
  - f. Sekretaris Pribadi Staf Ahli Bupati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2009.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2009

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

**Ir. CIPTO WIYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ /406.012/2009  
TANGGAL : 2009

**DAFTAR NAMA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SEKRETARIS PRIBADI DAN AJUDAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN/ PER BULAN (RP)</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	SUPRIANTO NIP. 510 107 823 ( Bulan Januari s/d Pebruari)	Sekretaris Pribadi Bupati	400.000,-
2	SUPRIONO NIP. 050 200 277	Sekretaris Pribadi Bupati	400.000,-
3	FITRI WULANDARI, S.Sos NIP. 510 124 879	Sekretaris Pribadi Bupati	400.000,-
4	NUR LAILI HIDAYATI NIP. 510 123 950	Sekretaris Pribadi Bupati	400.000,-
5	HERI PRASETYO NIP. 510 142 767	Sekretaris Pribadi Bupati	400.000,-
6	AHMAD ZUHDAN, S.STP NIP. 010 266 131 ( Bulan Januari s/d Pebruari)	Ajudan Bupati	400.000,-
7	ARDIAN WAHYUDI, S.STP NIP. 010 266 131 ( Bulan Januari s/d Maret )	Ajudan Bupati	400.000,-
8	PUTRO TRI HENDARTO, S.Sos NIP. 510 123 945 ( Bulan Januari s/d Pebruari)	Ajudan Bupati	400.000,-
9	BURHANNUDIN NIP. 510 213 945 ( Mulai bulan Mei )	Ajudan Bupati	400.000,-
10	AGUNG KUSUMA W, S.STP NIP. 010 270 243 ( Mulai bulan Mei )	Ajudan Bupati	400.000,-
11	YUSUF WIDHARTO, S.STP NIP. 010 271 656 ( Mulai bulan Mei )	Ajudan Bupati	400.000,-
12	NINA INDRAWATI, S.STP NIP. 010 271 642 ( Mulai bulan Mei )	Ajudan Ibu Bupati	400.000,-
13	MUDIONO, S.Sos NIP. 510 110 596	Sekretaris Wakil Bupati	400.000,-

	( Bulan Januari s/d Pebruari)		
--	-------------------------------	--	--

1	3	4	5
14	SUTRISNO NIP. 010 242 978	Sekretaris Pribadi Wakil Bupati	300.000,-
15	UMAR SANDI NIP. 510 156 816 (Mulai bulan Maret )	Sekretaris Pribadi Wakil Bupati	300.000,-
16	PURNOMO NIP. 510 127 556	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah	300.000,-
17	SUPRIATI NIP. 510 128 333	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah	300.000,-
18	AGUS SURYANTO NIP. 510 117 179 ( Bulan Januari s/d Pebruari )	Sekretaris Pribadi Asisten I Sekda	300.000,-
19	ENDANG YUNIARTI NIP. 19810717200901001 ( Mulai bulan Maret )	Sekretaris Pribadi Asisten I Sekda	300.000,-
20	ROCHMAD TRIANTONI NIP. 198009132009011002	Sekretaris Pribadi Asisten II Sekda	300.000,-
21	WINARNO, SE NIP. 510 117 855 (Bulan Januari s/d Pebuari )	Sekretaris Pribadi Asisten III Sekda	300.000,-
22	SUNARTI NIP.510 189 919 (Mulai bulan Maret )	Sekretaris Pribadi Asisten III Sekda	300.000,-
23	SULISTIYORINI NIP.196808192009012001 (Mulai bulan Maret )	Sekretaris Pribadi Staf Ahli Bupati	300.000,-
24	OKTA DHIRGA S. NIP.198910032009031002 (Mulai bula Juli)	Sekretaris Pribadi Bupati	300.000,-
25	AGUS PRIYONO, A.Md NIP.198102172009031004 (Mulai bulan Juli )	Sekretaris Pribadi Bupati	300.000,-
26	NUNGKI HAYUKUSUMA NIP. 198912122009032001 (Mulai bulan Juli)	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah	300.000,-

**BUPATI TRENGGALEK,**

**SOEHARTO**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Inspektorat Propinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Trenggalek;  
4. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Trenggalek ;  
5. Sdr. Segenap anggota PNS yang bersangkutan .
- 

This document was created using  
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)